



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN Bulupabbulu Blok A5 No. 5, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Meubel, tempat kediaman di Bulu Tengnga, Desa Tengnga, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 353/Pdt.G/2018/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.84/Kua.21.24.14/PW.01/12/2017 tanggal 15 Desember 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.353/Pdt.G/2018/PA.Skg



Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulain goyah dan terjadi perselisihan sejak tahun 2016 disebabkan karena :

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat.
- Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas sampai larut malambaru pulang dan jika ditanya, Tergugat marah dan menjawab bahwa itu bukan urusanmu.
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesamaan prinsip dalam membina rumah tangga yang memicu terjadinya cekcok.

4. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan.

5. Bahwa Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor 445/21/III/2018/BP tanggal 14 Maret 2018 oleh Kepala Lurah Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.353/Pdt.G/2018/PA.Skg



3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mendapat izin Layanan Pembebasan Biaya Perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2018.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
B.84/Kua.21.24.14/PW.01/12/2017, tanggal 15 Desember 2017, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo., bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.353/Pdt.G/2018/PA.Skg



tinggal di BTN Bulupabbulu Blok A5 No. 5, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 3 tahun lebih;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu pergi bersama dengan teman-temannya naik motor sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sendiri yang selalu memberikan uang kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;
- Saksi 2, **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir bemor, bertempat tinggal di Jl. Nuri, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah di rumah orang tua saksi selama 3 tahun lebih;
- Bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu pergi bersama dengan teman-temannya naik motor kemudian pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa pamit;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa pamit;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.353/Pdt.G/2018/PA.Skg



- Bahwa Penggugat dengan Tergugatberpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi; Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah sampai

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.353/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larut malam tanpa tujuan hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ruwaeda binti Peju dan Muharram Jaya din Sainuddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.353/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih setahun lamanya tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan pernah tercapai;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.353/Pdt.G/2018/PA.Skg



memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp281.000,00(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.353/Pdt.G/2018/PA.Skg



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Arifin, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0,00
- ATK Perkara : Rp 0,00
- Panggilan : Rp 275.000,00
- Redaksi : Rp 0,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.353/Pdt.G/2018/PA.Skg